



PUTUSAN

Nomor 6765/Pdt.G/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AYU LESTARI BINTI ARTA, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Penggung RT.010 RW.005 Desa Danawinangun Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;

melawan

PUJA PERMANA BIN CASMITA, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swata, tempat kediaman di Blok Walahar RT.002 RW.002 Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 6765/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 05 November 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2019 dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0167/26/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019;

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighthot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

- 1) Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
- 3) Menyakiti badan atau jasmani isteri saya, atau
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Blok Penggung RT.010 RW.005 Desa Danawinangun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Yasmine Farah Nurhusniyah (meninggal dunia di usia 4 bulan);

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi pada **awal bulan Mei 2021** keharmonisan tersebut mulai pudar, karena Tergugat sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama **6 bulan**;

6. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan atau tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat, padahal Penggugat tetap ta'at menjaga diri/tidak nusyuz;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talak butir 2 dan butir 4 yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan tidak mampu/miskin sebagai mana Surat Keterangan tidak mampu/miskin yang dikeluarkan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial Desa Danawinangun Nomor: 272/Puskesos/XI/2020 tanggal 05 November 2021 yang diketahui oleh Kecamatan Klagenan, oleh karena itu Penggugat mohon agar diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, dan atas sikap perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadl apabila terjadi perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**PUJA PERMANA BIN CASMITA**) terhadap Penggugat (**AYU LESTARI BINTI ARTA**) dengan membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumber tahun anggaran 2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 05 November 2021 dan 19 November 2021 sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (AYU LESTARI BINTI ARTA) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/26/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Arta bin Misda, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Penggung RT 001 RW 005 Desa Danawinangun Kecamatan Kalngenan kabupaten, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Blok Penggung RT.010 RW.005 Desa Danawinangun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon akan tetapi sejak bulan Mei 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Mei 2021 yang lalu dengan tidak memperdulikan lagi Penggugat;
 - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya untuk Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat padahal Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Suleman bin Sutiya, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT. 003 RW. 004 Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, Desa Gamel, Plered, Kab. Cirebon, Jawa Barat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Mei 2021 yang lalu;

- Bahwa selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajibnya untuk Penggugat;

- Bahwa Tergugat pun tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup Penggugat;

- Bahwa selama ditinggal Tergugat, Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang telah berjalan selama Mei 2021 dan tidak pernah datang lagi sehingga Penggugat telah melanggar sumpah talik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2021 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Mei 2021 yang lalu dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memperdulikan lagi/tidak bertanggung jawab lagi terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan pula bahwa sesaat akad nikah dilaksanakan, Tergugat telah mengucapkan sumpah talik talak sehingga dengan demikian terbukti Tergugat telah melanggar angka 2 dan 4 sumpah talik talak yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di muka sidang telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai

Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Tergugat, oleh karenanya harus dinyatakan pula bahwa syarat talak Tergugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Ala Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan satu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (PUJA PERMANA BIN CASMITA) terhadap Penggugat (AYU LESTARI BINTI ARTA) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara Kepada DIPA Pengadilan Agama Sumber sejumlah Rp. 367000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. A. AZIZ, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan Drs. SUPYAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan FERI NURJAMAN S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. A. AZIZ, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Drs. SUPYAN

Panitera Pengganti

FERI NURJAMAN S.H.I.

Hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	255.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)